



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.880, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Solok-Padang. Sumatera Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan secara pasti antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Kabupaten Padang Pariaman yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No.49 Th.1999 tentang Pembentukan Kab. Kepulauan Mentawai;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Sumbar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Batas wilayah administrasi pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/

Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU-001A dengan koordinat $0^{\circ}43'20.8413''$ LS dan $100^{\circ}27'27.28''$ BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
2. PBU-001A selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001B dengan koordinat $0^{\circ}43'6.3447''$ LS dan $100^{\circ}27'7.3176''$ BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
3. PBU-001B selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001C dengan koordinat $0^{\circ}42'55.9095''$ LS dan $100^{\circ}26'43.028''$ BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
4. PBU-001C selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001D dengan koordinat $0^{\circ}42'30.3731''$ LS dan $100^{\circ}26'25.921''$ BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
5. PBU-001D selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001E dengan koordinat $0^{\circ}42'6.2205''$ LS dan $100^{\circ}26'22.3283''$ BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
6. PBU-001E selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001 dengan koordinat $0^{\circ}41'43.4544''$ LS dan $100^{\circ}26'23.9761''$ BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
7. PBU-001 selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001F dengan koordinat $0^{\circ}41'28.4638''$ LS dan

- 100°26'19.5589" BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
8. PBU-001F selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001G dengan koordinat 0°41'8.3114" LS dan 100°26'24.06" BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 9. PBU-001G selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001H dengan koordinat 0°41'2.112" LS dan 100°26'5.6508" BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 10. PBU-001H selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-001I dengan koordinat 0°40'38.7084" LS dan 100°25'46.8804" BT yang terletak pada batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman; dan
 11. PBU-001I selanjutnya ke arah Utara menyusuri igir (*punggung bukit*) sampai pada PBU-002 dengan koordinat 0°39'30.2148" LS dan 100°25'35.6518" BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dengan Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama nagari, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN